



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 489/K.263/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan integrasi sistem informasi berbasis elektronik (Interoperabilitas);
- b. bahwa untuk melakukan Interoperabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pengawas Interoperabilitas Sistem Informasi dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
6. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas Interoperabilitas Sistem Informasi, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mewujudkan kemampuan interoperabilitas antar sistem informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. menggali lebih detail kebutuhan (*requirement*) dasar dalam pembangunan interoperabilitas antar sistem informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. menyusun pola atau kerangka dasar (*framework*) dalam pembangunan interoperabilitas antar sistem informasi;
 - d. menetapkan pola pemetaan data dan informasi yang harus dipenuhi oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. menetapkan skala prioritas berikut dengan jadwal implementasi interoperabilitas antar sistem informasi yang terkait;
 - f. menetapkan standard acuan pertukaran data antar sistem informasi secara bertahap berdasarkan skala prioritas;
 - g. melakukan sosialisasi yang intensif dan cost efektif perihal interoperabilitas dan acuan standard yang harus diikuti kepadaseluruh instansi pemerintah khususnya dan masyarakat padaumumnya guna terwujudnya kemampuan interoperabilitas antarsistem informasi; dan
 - h. bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 25 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527-198503-1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 489/K.263/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGAWAS INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (masing-masing 2 orang Staf Teknis)
2. Seluruh Pejabat Struktural, Prakom dan Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
3. Tenaga Ahli (Unsur Teknis/Akademis)
-

Samarinda, 25 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


N. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006